Renstra 2021

RENCANA STRATEGIS
2020 - 2024
KPU KABUPATEN PASAMAN

KPU Kabupaten Pasaman

KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2020-2024.

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman saat ini dan kedepan. Disamping itu, Renstra KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Presiden, RPJMN 2020-2024 serta Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Atas segala saran dan masukan serta sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2020-2024 disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Lubuk Sikaping, 21 Desember 2021

KPU Kabupaten Pasaman
Ketua

Rodi Andermi, S.H

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN **i**
DAFTAR ISI **iii**
DAFTAR TABEL **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Kondisi Umum **1**
1.1.1. Sejarah Komisi Pilihan Umum Kabupaten Pasaman 2
1.1.2. Perkembangan Demokrasi Indonesia dan Kabupaten Pasaman 4
1.1.3. Evaluasi Kinerja Renstra KPU Kabupaten Pasaman 10
1.1.4. Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan 22
1.2. Analisis Strategi KPU Kabupaten Pasaman **25**
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Pasaman 26
1.2.2. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024 31
1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024 35
1.2.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT 37
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN **55**
2.1. Visi KPU Kabupaten Pasaman 57
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman 57
2.3. Tujuan KPU Kabupaten Pasaman 58
2.4. Sasaran Strategi KPU Kabupaten Pasaman 58
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAANKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020-2024 **60**
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum 60
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Pasaman 63
3.3. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Pasaman 66
3.4. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Pasaman 67
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN 2020-2024 **71**
4.1. Target Kinerja KPU Kabupaten Pasaman 71
BAB V PENUTUP **90**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Pembagian Divisi Komisioner KPU Kabupaten Pasaman Periode 2018-2023 4
Tabel 1. 2. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2005 9
Tabel 1. 3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 10
Tabel 1. 4 Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 10
Tabel 1. 5. Rincian DPT Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman 11
Tabel 1. 6. Rincian Pembagian Dapil Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman 12
Tabel 1. 7.Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Pemilu 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Persentase Keterwakilan Perempuan 13
Tabel 1. 8. Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 14
Tabel 1. 9. Rincian Perolehan Suara untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 15
Tabel 1. 10. Perolahan Suara Pemilu DPR RI di Kabupaten Pasaman 15
Tabel 1. 11. Daftar anggota DPRD Kabupaten Pasaman Terpilih Hasil Pemilu Tahun 2019 16
Tabel 1. 12. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2015-2019 20
Tabel 1. 13. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Pasaman 37
Tabel 1. 14. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan versus Ancaman KPU Kabupaten Pasaman 42
Tabel 1. 15. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan versus Ancaman KPU Kabupaten Pasaman 46
Tabel 4. 1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024 71
Tabel 4. 2. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024 78
Tabel 4. 3. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024 82
Tabel 4. 4. Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024 82
Tabel 4. 5. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 10
Gambar 2. 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pasaman.....63
Gambar 2. 2. Stuktur Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman.....64
Gambar 2. 3 Stakeholders KPU.....65

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1. Kondisi Umum

Kabupaten Pasaman merupakan suatu daerah yang berada di kawasan paling utara, wilayah Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini secara geografis terletak di pedalaman Pulau Sumatera bagian tengah dengan bentangan alamnya yang terdiri atas daerah perbukitan dan lembah, dengan ketinggian antara 150 m– 2281 m di atas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pasaman dilintasi garis khatulistiwa dan memiliki batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, di bagian timur berbatasan dengan Rokan Hulu Provinsi Riau dan Kabupaten Lima Puluh Kota, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman umumnya didominasi oleh etnis Minangkabau dan etnis Mandailing, Melihat keadaan tersebut, daerah ini akan mengalami kontak adat

dan budaya yang berbeda sehingga memunculkan variasi bahasa di beberapa daerah. Adanya dua etnis mayoritas tersebut akan berdampak kepada politik identitas akan marak terjadi menjelang Pemilu ataupun Pemilihan akan berlangsung.

Kabupaten Pasaman memiliki luas wilayah sebesar 3.947,63 km2 atau 9,33 persen dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat (urutan ke tiga terluas setelah Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan). Kecamatan yang terluas di Kabupaten Pasaman adalah Kecamatan Mapat Tunggul dengan luas 605,29 km2. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas daerah terkecil adalah Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan luas 69,56 km2. Berdasarkan Sensus penduduk Tahun 2020, Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Tahun 2020 adalah sebanyak 299.851 orang, yang terdiri dari 150.798 orang penduduk laki-laki dan 149.053 orang penduduk perempuan. Komposisi penduduk Pasaman didominasi oleh penduduk usia muda. Kepadatan penduduk Kabupaten Pasaman berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 adalah 76 jiwa/km2, artinya dalam setiap 1 km2 terdapat penduduk sebanyak 76 jiwa. Kecamatan Padang Gelugur tercatat sebagai kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk sebanyak 183 jiwa/km2.

1.1.1. Sejarah Komisi Pilihan Umum Kabupaten Pasaman

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada Tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi.

Tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi. Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang.

Pada periode pertama sejak Kabupaten Pasaman berdiri yaitu pada periode 2003-2008, telah dilantik 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Pasaman, pelantikan tersebut menjadi awal dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Kabupaten Pasaman. Kelima anggota KPU Kabupaten Pasaman periode 2003-2009 tersebut adalah Willy Admiral, SH sebagai Ketua, dan anggota antara lain Drs. Efnalnedi Tanjung, Syamsir Datuak Sati, Aguswanto,S.P dan Yurasti,S.E

Pada periode selanjutnya tahun 2008-2013, komisioner KPU Kabupaten Pasaman adalah Yunzar Lubis sebagai Ketua dan anggota antara lain Drs. Efnalnedi Tanjung, Nazaruddin,S.Ag,M.Pd, Jajang Fadli, S.Pt, Yetti Saputri,SH. Selanjutnya pada periode Tahun 2013-2018, komisoner KPU Kabupaten Pasaman adalah Jajang Fadli,S.Pt Sebagai Ketua dan anggota antara lain Aslamiyah, SH, Aprina Herawati NST,S.TP, Rodi Andermi dan Ajriaman, ST.Periode 2018-2023 KPU Kabupaten Pasaman saat ini diketuai oleh Rodi Andermi, SH dan 4 orang anggota lainnya antara lain Taufiq, S.Si, Dr. Juli Yusran, S.Ag. M.Si, Eria Candra,S.Sos dan Ajriaman,ST.

Pembagian bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Adapun pembagian divisi kerja KPU Kabupaten Pasaman periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1. Pembagian Divisi Komisioner KPU Kabupaten Pasaman Periode 2018-2023

Nama	Kedudukan	Divisi
Rodi Andermi, S.H	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
Taufiq, S.Si	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
DR. Juli Yusran S.Ag., M.Si	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
Eria Candra, S.Sos	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
Ajriaman, S.T.	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan

1.1.2. Perkembangan Demokrasi Indonesia dan Kabupaten Pasaman

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188

Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap

lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin- pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai maupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. lni seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan

tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD digabungkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota digabungkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR,

DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research institute*, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak.

Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi lsra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi lsra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi *original intent* maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional.

Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan bagian Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang

pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

Walaupun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta menghindarkan terjadinya kekuasaan perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada tingkat lokal Kabupaten Pasaman, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pertama kali dilakukan pada tahun 2005 yaitu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti oleh 3 pasang calon dan dimenangkan oleh pasangan Yusuf Lubis-Hamdani Burhan dengan perolehan 48,10% suara dan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2005-2010. Dimana rincian perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2005

No.	Nama Paslon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Benny Utama-Buyung Nurlan Tanjung	42.910	40,60%
2.	Yusuf Lubis-Hamdi Burhan	50.837	48,10%
3.	Khairul-Rahanum	11.941	11,29%

Sumber : Bank Data KPU Kab. Pasaman

Selanjutnya pada Tahun 2010 dilakukan lagi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang diikuti oleh 2 pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati. Pasangan Benny Utama-Daniel unggul dengan perolehan 74.037 suara atau 56,26% suara dibandingkan dengan pasangan lainnya Yusuf Lubis-Syafrialis. Rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1. 3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010

No.	Nama Paslon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Yusuf Lubis-Syafrialis	57.577	43,74%
2.	Benny Utama-Daniel Lubis	74.037	56,26%

Sumber : Bank Data KPU Kab. Pasaman

Sesuai dengan jadwal pemilihan serentak yang telah ditetapkan maka pada tahun 2015 dilakukan lagi Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati yang kembali diikuti oleh 2 pasangan calon dan dimenangkan oleh pasangan Yusuf Lubis-Atos Pratama dengan perolehan 65.624 suara atau 50,49%. Rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015

No.	Nama Paslon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Benny Utama-Daniel Lubis	64.339	49,51%
2.	Yusuf Lubis-Atos Pratama	65.624	50,49%

Sumber : Bank Data KPU Kab. Pasaman

1.1.3. Evaluasi Kinerja Renstra KPU Kabupaten Pasaman

Pemilu 2019 adalah Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak, menggabungkan Pemilihan Legislatif dan juga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak terhadap UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres. Gugatan itu ter-*register* dengan nomor 14/PUU-XI/2013. Pemilihan Umum serentak ini diselenggarakan pada 17 April 2019 diikuti oleh 20 Partai Politik peserta pemilu (empat di antaranya adalah partai politik lokal Aceh). Landasan yuridis pemilu 2019 adalah UU No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum.

Gambar 1Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pada tanggal 21 Agustus 2018 KPU Kabupaten Pasaman telah menetapkan Sebanyak 183.710 pemilih sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Penetapan tersebut ditetapkan KPU Pasaman dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan penetapan DPT yang tersebar di 37 nagari yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman, dengan rincian sebanyak 90.785 pemilih dan perempuan sebanyak 92.925 pemilih, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 915. Rincian DPT tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 5. Rincian DPT Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman

No.	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Bonjol	4	80	9.121	9.012	18.133
2.	Duo Koto	6	92	9.883	10.032	19.915
3.	Lubuk Sikaping	3	149	16.166	16.990	33.156
4.	Mapat Tunggul	3	34	3.623	3.575	7.198
5.	Mapat Tunggul Selatan	2	32	3.196	3.183	6.379
6.	Padang Gelugur	3	99	10.714	11.034	21.748
7.	Panti	2	107	11.333	11.368	22.701
8.	Rao	2	80	8.735	8,856	17.591
9.	Rao Selatan	2	76	8.431	8.984	17,415
10	Rao Utara	4	43	4.239	4.238	8.477

11.	Simpang Alahan Mati	3	40	4.229	4.239	8.468
12	Tigo Nagari	3	83	9.309	9,346	18.655
Total		**37**	**915**	**915**	**100.857**	**199.836**

Selanjutnya yaitu tahapan Pemetaan Daerah Pemilihan Berdasarkan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan KPU nomor 16 Tahun 2017, khususnya Pasal 4 huruf g yakni kesinambungan, maka diusulkan agar Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pasaman pada Pemilu 2014 tetap dipertahankan komposisinya.

Hal yang memungkinkan dilakukannya penataan daerah pemilihan kembali adalah :

- Penataan dapil pada pemilu tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil;
- Kabupaten baru yang terbentuk pasca penetapan dapil pemilu tahun 2014;
- Kabupaten induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten baru;
- Kabupaten yang terdapat penambahan atau pengurangan jumlah kecamatan;
- Perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya alokasi kursi dapil menjadi lebih dari 12 atau kurang dari 3.

Dengan demikian maka dapil di Pasaman ditetapkan dengan rincian dibawah ini:

Tabel 1. 6. Rincian Pembagian Dapil Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman

NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	JUMLAH KURSI	KETERANGAN
1	Pasaman 1	Lubuk Sikaping	5	
2	Pasaman 2	Panti dan Dua Koto	8	
3	Pasaman 3	Rao, Rao Utara dan Mapat Tunggul	6	
4	Pasaman 4	Padang Gelugur, Rao Selatan dan Mapat	8	

		Tunggul Selatan		
5	Pasaman 5	Bonjol, Simpati dan Tigo Nagari	8	

Tahapan Pencalonan dimulai dari pengumuman pendaftaran pencalonan kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik serta dengan cara menempel pengumuman ditempat-tempat strategis, termasuk di laman dan papan pengumuman kantor KPU Kabupaten Pasaman. Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) hari yakni tanggal 1 s.d. 3 Juli 2018. Untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran bakal calon anggota DPRD oleh partai politik peserta Pemilu serentak 2019, KPU Kabupaten Pasaman membentuk Kelompok Kerja Pendaftaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Pemilu 2019 yang ditetapkan dengan keputusan nomor : 38/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-KAB/VI/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Pemilu 2019.

Secara umum, proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman untuk Pemilu 2019 berjalan lancar, permasalahan yang ada dapat diatasi sesuai ketentuan dan arahan KPU RI maupun KPU Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan yang banyak ditemukan antara lain kesalahan penulisan nama, perbedaan data pada KTP elektronik dengan dokumen lainnya, dokumen yang tidak lengkap, adanya informasi yang tidak disampaikan secara utuh dalam dokumen syarat calon dan lain-lain. Solusinya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan semuanya bisa diatasi.Setelah melalui tahapan dan kegiatan yang panjang, hasil akhir dari kegiatan Pencalonan DPRD Kabupaten Pasaman yakni ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Pasaman dalam Pemilu 2019. Adapun rincian DCT dimaksud berdasarkan jenis kelamin calon tetap per partai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 7.Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Pemilu 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Persentase Keterwakilan Perempuan

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	% PEREMPUAN
1.	PKB	22	13	37,14
2.	Partai Gerindra	21	12	36,36
3.	PDI Perjuangan	18	12	40,00
4.	Partai Golkar	22	13	37,14
5.	Partai NasDem	22	13	37,14
6.	Partai Garuda	2	3	60,00
7.	Partai Berkarya	2	1	33,33
8.	PKS	22	13	37,14
9.	Partai Perindo	0	0	0
10.	PPP	22	13	37,14
11.	PSI	21	12	36,36
12.	PAN	19	12	38,71
13.	Partai Hanura	16	12	42,86
14.	Partai Demokrat	22	13	37,14
15.	PBB	4	3	42,86
16.	PKPI	0	0	0
JUMLAH		235	145	42,86

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 17 April 2019 tingkat Kabupaten Pasaman, untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 1. 8. Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

No.	Calon Presiden dan Wakil Presiden	Suara Sah	Persentase
1.	Joko Widodo – Ma'aruf Amin	13.642	8,51 %
2.	Prabowo Subianto – Sandiaga Uno	146.717	91,49 %

Dari total pengguna hak pilih sebanyak 162.719 yang terdiri dari pengguna hak pilih dalam DPT 156.587, pengguna hak pilih dalam DPTb 547 serta pengguna hak pilih dalam DPK 5.615 dengan total jumlah seluruh suara sah sebesar 162.719. Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

Tabel 1. 9. Rincian Perolehan Suara untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019

No.	Kecamatan	Hasil Perolehan Suara			
		Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01		Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02	
		Suara Sah	%	Suara Sah	%
1.	Lubuk Sikaping	1.932	1,20	26.749	16,68
2.	Panti	2.022	1,26	16.114	10,05
3.	Duo Koto	1.899	1,18	13.190	8,23
4.	Rao	1.545	0,96	12.910	8,05
5.	Rao Utara	343	0,21	6.435	4,01
6.	Mapat Tunggul	363	0,23	5.524	3,44
7.	Padang Gelugur	1.938	1,21	14.742	9,19
8.	Rao Selatan	1.136	0,71	13.291	8,29
9.	Mapat Tunggul Selatan	195	0,12	5.063	3,16
10.	Bonjol	831	0,52	12.843	8,01
11.	Simpang Alahan Mati	268	0,17	6.159	3,84
12.	Tigo Nagari	1.170	0,73	13.697	8,54

Sedangkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Pasaman, untuk Pemilihan Calon Anggota DPR didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 1. 10. Perolahan Suara Pemilu DPR RI di Kabupaten Pasaman

No	Partai Politik	Suara Sah	%
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.951	7,34
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	27.064	18,14
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.215	2,15
4.	Partai Golongan Karya	12.460	8,35
5.	Partai NasDem	25.100	16,86

6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	755	0,51
7.	Partai Beringin Karya	1.810	1,21
8.	Partai Keadilan Sejahtera	12.242	14,91
9.	Partai Persatuan Indonesia	670	0,45
10.	Partai Persatuan Pembangunan	10.855	7,28
11.	Partai Solidaritas Indonesia	3.200	2,14
12.	Partai Amanat Nasional	10.640	7,13
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.282	0,86
14.	Partai Demokrat	17.815	11,94
15.	Partai Bulan Bintang	1.015	0,68
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	72	0,05

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasaman maka ditetapkan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Periode 2014-2019 sebanyak 35 orang dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 11. Daftar anggota DPRD Kabupaten Pasaman Terpilih Hasil Pemilu Tahun 2019

PASAMAN 1				
NO	**PARTAI POLITIK**	**NO. URUT CALON**	**NAMA CALON TERPILIH**	**SUARA SAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	WELLY SUHERY, S. T.	2,010
2	PARTAI GERINDRA	2	RAHMI WAHIDAH, A.Md.	1,242
3	PARTAI GOLKAR	3	EKA HARIANI SANDRA	1,689
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	DANNY ISMAYA, S.P.	991
5	PARTAI DEMOKRAT	1	RISTAWADI, S.T.	2,912
PASAMAN 2				

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI GERINDRA	2	KARMAN	1,216
2	PDI PERJUANGAN	2	MHD. MARADONGAN NST	1,238
3	PARTAI GOLKAR	1	SODIKIN	1,315
4	Partai NasDem	4	YUSRIZAL	2,145
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	APRIAL	937
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	YULIUS ERITA, S. Ag.	1,159
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	ARIVATANA, S. Pd.	1,227
8	PARTAI HANURA	1	LEON FITRA IRFAN, S.T.	1,263

PASAMAN 3

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	MUHAMMAD ANSYARI LUBIS	1,135
2	PARTAI GERINDRA	2	ASRAF	1,058
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	NELFRI ASFANDI, S. Pt	1,240
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	BONA LUBIS, S.P.	2,708
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	YULISMAN, A. Ma.	1,278
6	PARTAI DEMOKRAT	1	RUDI APRIASI	1,562

PASAMAN 4

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH

		CALON		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	AMINULLAH, S.H.	2,275
2	PARTAI GERINDRA	1	BUSTOMI, S.E.	2,967
3	PARTAI GOLKAR	1	YASRI	2,943
4	Partai NasDem	1	SALAMAT, S.E., M.Si.	2,580
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	SYAMRI	1,226
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	ERIZAL	1,479
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	HANIFUL KHAIRI, S. Sos.	2,568
8	PARTAI DEMOKRAT	4	MULYADI	1,951

PASAMAN 5

NO	**PARTAI POLITIK**	**NO. URUT CALON**	**NAMA CALON TERPILIH**	**SUARA SAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	JUSRAN	1,871
2	PARTAI GERINDRA	2	MARTIAS	1,189
3	PARTAI GOLKAR	1	SYOFYAN, S. Pd.	1,533
4	Partai NasDem	1	AHMAD KADAFI, S.T.	1,223
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	FARIZAL, M. Farm., Apt.	1,069
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7	EMITRAPIL, A. Md.	1,417
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	Drs. H. HENDRI	1,466
8	PARTAI DEMOKRAT	1	NELO PRIHARDI, S.T.	1,177

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Pasaman telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Pasaman 2015-2019. Adapun sasaran

strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Pasaman 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
    a. Persentase partisipasi pemilih dan Pemilu;
    b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
    c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
    d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
    e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
    a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
    b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
    c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
    d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;
    e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi Peserta Pemilu.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
    a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
    b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU;

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Pasaman 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 1. 12. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase partisipasi pemilih dan Pemilu	80%	81%	101,25%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	80%	84%	105%
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%	85%	106%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	2,8%	7,06%
		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu)	100%	100%	100%

		hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas			
Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	100%	71%	71%
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
		Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	5%	5%	100%
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati	100%	100%	100%
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca	100%	100%	100%

		Pemilu			
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	95%	95%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	95%	100%	105,26%

1.1.4. Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara

Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang

seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga

negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2. Analisis Strategi KPU Kabupaten Pasaman

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945

(amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Pasaman

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik;
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

a. Merencanakan program dan anggaran;
b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota

dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
    1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
    2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
    3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

m. Menertibkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib:

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;

b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Pasaman diukur dari “terselenggaranya pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat “, dipengaruhi oleh 7 aspek/dimensi dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek kelembagaan; 2). Aspek Sumber daya manusia; 3). Aspek

kepemimpinan; 4). Aspek perencanaan dan anggaran; 5). Aspek *Business Process* dan kebijakan; 6). Aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dan 7) komunikasi dengan *stakeholders*.

a. Aspek Kelembagaan

   KPU Kabupaten Pasaman telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas. KPU Kabupaten Pasaman telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

   Kekuatan KPU Kabupaten Pasaman sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

   1. KPU Kabupaten Pasaman memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
   2. KPU Kabupaten Pasaman telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya.

c. Aspek Kepemimpinan

   Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

   1. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Pasaman ke arah lebih baik.
   2. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
   3. Pimpinan organisasi memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.

4. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
5. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
3. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Pasaman berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja.
2. KPU Pasaman telah melaksanakan SOP KPU.
3. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
4. KPU Kabupaten Pasaman berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
2. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Komunikasi dengan Stakeholders

Aspek hubungan dengan stakeholder dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Pasaman telah berupaya memenuhi harapan stakeholder sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
2. KPU Kabupaten Pasaman berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder yang ada.

Potensi dan Permasalahan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan pemilu serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, dimana KPU Kabupaten Pasaman merupakan lembaga pelaksana pemilu di tingkat kabupaten yang juga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. KPU Kabupaten Pasaman diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan Kapasitas tata kelola pemilu (S3).
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Memiliki hubungan baik dengan seluruh stakeholder yang mempunyai kepentingan terhdapa pemilu serentak. (S5)
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memiliki aset berupa tanah, dan gudang. (S6)
7. KPU Kabupaten Pasaman bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah, organisasi/lembaga lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya. (S7)
8. Memiliki partisipasi yang tinggi pada pemilu 2019. (S8)

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum maksimal dijalankan secara penuh dalam proses mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai turunan PKPU yang detail dan mudah dipahami, mengingat masih adanya benturan di beberapa peraturan Komisi Pemilihan Umum (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Status bangunan gedung dan KPU Kabupaten Pasaman masih masih menumpang kepada pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W9).
10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).

1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan

dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Kondisi politik di Kabupaten Pasaman yang cukup dinamis (O2)
3. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O3).
4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
3. Beberapa kondisi geografis di nagari kabupaten Pasaman yang memiliki akses sulit berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa nagari belum optimal mendukung Pemilu (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).

8. Pemekaran beberapa nagari akan menambah energi KPU Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tahapan (T8).
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik masih belum maksimal (T9).
10. Pandemi Covid-19 di kabupaten Pasaman belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga strategi dalam menjalankan tahapan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan (T10).
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).

1.2.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Pasaman, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Pasaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. 13. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Pasaman

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN PASAMAN	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, dimana KPU Kabupaten Pasaman merupakan lembaga pelaksana pemilu di tingkat kabupaten yang juga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memiliki sumber daya

	manusia yang berkualitas dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. KPU Kabupaten Pasaman diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan Kapasitas tata kelola pemilu (S3). 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Memiliki hubungan baik dengan seluruh stakeholder yang mempunyai kepentingan terhdapa pemilu serentak. (S5) 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memiliki aset berupa tanah, dan gudang. (S6) 7. KPU Kabupaten Pasaman bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah, organisasi/lembaga lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya. (S7) 8. Memiliki partisipasi yang tinggi pada pemilu 2019. (S8)
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Kondisi politik di Kabupaten	**Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Pasaman, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:** 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi,

Pasaman yang cukup dinamis (O2) 3. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O3). 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O4).	kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Pasaman secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Pasaman. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman secara berkesinambungan.

Tabel 1.14. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan versus Peluang KPU Kabupaten Pasaman

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN PASAMAN	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum maksimal dijalankan secara penuh dalam proses mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai turunan PKPU yang detail dan mudah dipahami, mengingat masih adanya benturan di beberapa peraturan Komisi Pemilihan Umum (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai

	bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Status bangunan gedung dan KPU Kabupaten Pasaman masih masih menumpang kepada pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W9). 10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Kondisi politik di Kabupaten Pasaman yang cukup dinamis (O2). 3. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O3). 4. Perkembangan	**Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:** 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan SOP pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Pasaman secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O4).	berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*). 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Pasaman secara optimal. 8. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 1. 14. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan versus Ancaman KPU Kabupaten Pasaman

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN PASAMAN	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, dimana KPU Kabupaten Pasaman merupakan lembaga pelaksana pemilu di tingkat kabupaten yang juga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. KPU Kabupaten Pasaman diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam

	pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan Kapasitas tata kelola pemilu (S3). 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Memiliki hubungan baik dengan seluruh stakeholder yang mempunyai kepentingan terhdapa pemilu serentak. (S5) 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memiliki aset berupa tanah, dan gudang. (S6) 7. KPU Kabupaten Pasaman bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah, organisasi/lembaga lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya. (S7) 8. Memiliki partisipasi yang tinggi pada pemilu 2019. (S8)
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya	**Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:** 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Pasaman. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran,

media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2). 3. Beberapa kondisi geografis di nagari kabupaten Pasaman yang memiliki akses sulit berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa nagari belum optimal mendukung Pemilu (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).	koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Pasaman, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan sosialisasi. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Pasaman. 11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Pasaman secara optimal. 12. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Pemekaran beberapa nagari akan menambah energi KPU Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tahapan (T8). 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik masih belum maksimal (T9). 10. Pandemi Covid-19 di kabupaten Pasaman belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga strategi dalam menjalankan tahapan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan (T10).	

11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	

Tabel 1. 15. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan versus Ancaman KPU Kabupaten Pasaman

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN PASAMAN	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum maksimal dijalankan secara penuh dalam proses mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai turunan PKPU yang detail dan mudah dipahami, mengingat masih adanya benturan di beberapa peraturan Komisi Pemilihan Umum (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum

	sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Status bangunan gedung dan KPU Kabupaten Pasaman masih masih menumpang kepada pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W9). 10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi	**Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Pasaman dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Pasaman, dengan strategi:** 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Pasaman, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan

penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2). 3. Beberapa kondisi geografis di nagari kabupaten Pasaman yang memiliki akses sulit berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa nagari belum optimal mendukung Pemilu (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen,	pengelolaan aset KPU Kabupaten Pasaman secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Pasaman. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Pasaman. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Pemekaran beberapa nagari akan menambah energi KPU Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tahapan (T8). 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik masih belum maksimal (T9). 10. Pandemi Covid-19 di kabupaten Pasaman belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga strategi dalam menjalankan tahapan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan (T10). 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Pasaman. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Pasaman. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit	1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU Kabupaten Pasaman

system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Pasaman secara bertahap dan terstruktur	2. Menjalankan Kebijakan/Regulasi KPU RI dalam investasi kapasitas dan profesionalisme SDM

sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas	
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Kabupaten Manggarai Barat. b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Pasaman secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Menjalankan kebijakan/regulasi KPU RI dalam Investasi Aset Teknologi dan BMN
a. Menjalankan regulasi tentang penetapan	4. Menyiapkan Payung/Dasar Hukum yang Kuat

penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya b. Menjalankan petunjuk teknis peraturan dan keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyusun surat keputusan KPU Kabupaten Pasaman, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU Kabupaten Pasaman;
2. Menjalankan Kebijakan/Regulasi KPU RI dalam investasi kapasitas dan profesionalisme SDM;
3. Menjalankan kebijakan/regulasi KPU RI dalam Investasi Aset Teknologi dan BMN;
4. Membuat dan menjalankan SOP yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Pasaman;
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik *(Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
   a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
   b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
   c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
   d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (Voters' Turnout); dan
   e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Pasaman.
2. Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bebas dan adil :

a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1. Visi KPU Kabupaten Pasaman

Visi KPU Kabupaten Pasaman menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Pasaman periode 2020–2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritasadalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

Misi KPU Kabupaten Pasaman merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Pasaman periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya*" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Pasaman periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan KPU Kabupaten Pasaman

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Pasaman adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategi KPU Kabupaten Pasaman

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kabupaten Pasaman yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu *"***Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas***"*, yaitu*:*

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu *"***Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif***"*, yaitu*:*

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu *"***Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil***"*, yaitu*:*

"Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi,tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi;
5) Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan;
6) Kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika;
7) Peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal;
8) Rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
   (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
   (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
   (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
   (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
   (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
   (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
   (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
   (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
   (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
   (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu:

1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu:

1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5) Sosialiasasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan
6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Pasaman

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) Perspektif peningkatan kapasitas Kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan Stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Instansi pemerintah Daerah, serta masyarakat umum.

KPU Kabupaten Pasaman pada kurun waktu 2020 – 2024, akan menggunakan 2 (dua) program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yakni:

1. **Program Dukungan Manajemen dengam arah kebijakan**:
    a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
    b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
    c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);

d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU
f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatankegiatan di lingkungan KPU;
j. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;
k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran seharihari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Berdasarkan arah kebijakan KPU RI di atas, arah kebijakan KPU Kabupaten Pasamanperiode 2020-2024 pada program ini adalah:

1. Menjabarkan dan melaksanakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan serentak;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Pasaman;

4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman;
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman;
6. Menindaklanjuti hasil pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan Arah Kebijakan:

a. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemiluyang langsung, umum, bebas, jujur, adil,transparan, akuntabel, dan berintegritas;
d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Berdasarkan arah kebijakan KPU RI di atas, arah kebijakan KPU Kabupaten Pasaman periode 2020-2024 pada program ini adalah:

1. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Pasaman;

2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di wilayah Kabupaten Pasaman;
3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Pasaman;
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Pasaman;
5. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan kajiannya; serta
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Pasaman.

3.3. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Pasaman

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan

3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Pasaman

Kerangka kelembagaan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengaturan hubungan antar KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, KPU serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KPU. SOTK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tersebut didasarkan pada keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman didukung oleh 35 (tiga puluh lima orang dengan status kepegawaian dibagi menjadi 5 (lima) yakni :

a. Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota;
b. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Pasaman sebanyak 2 (dua) orang;
c. Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 21(dua puluh satu) orang;
d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), adalah Pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun, sebanyak 9 (sembilan) orang.

Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana terdapat pada bagan dibawah ini;

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pasaman

Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman sebagamana terdapat pada bagan di bawah ini:

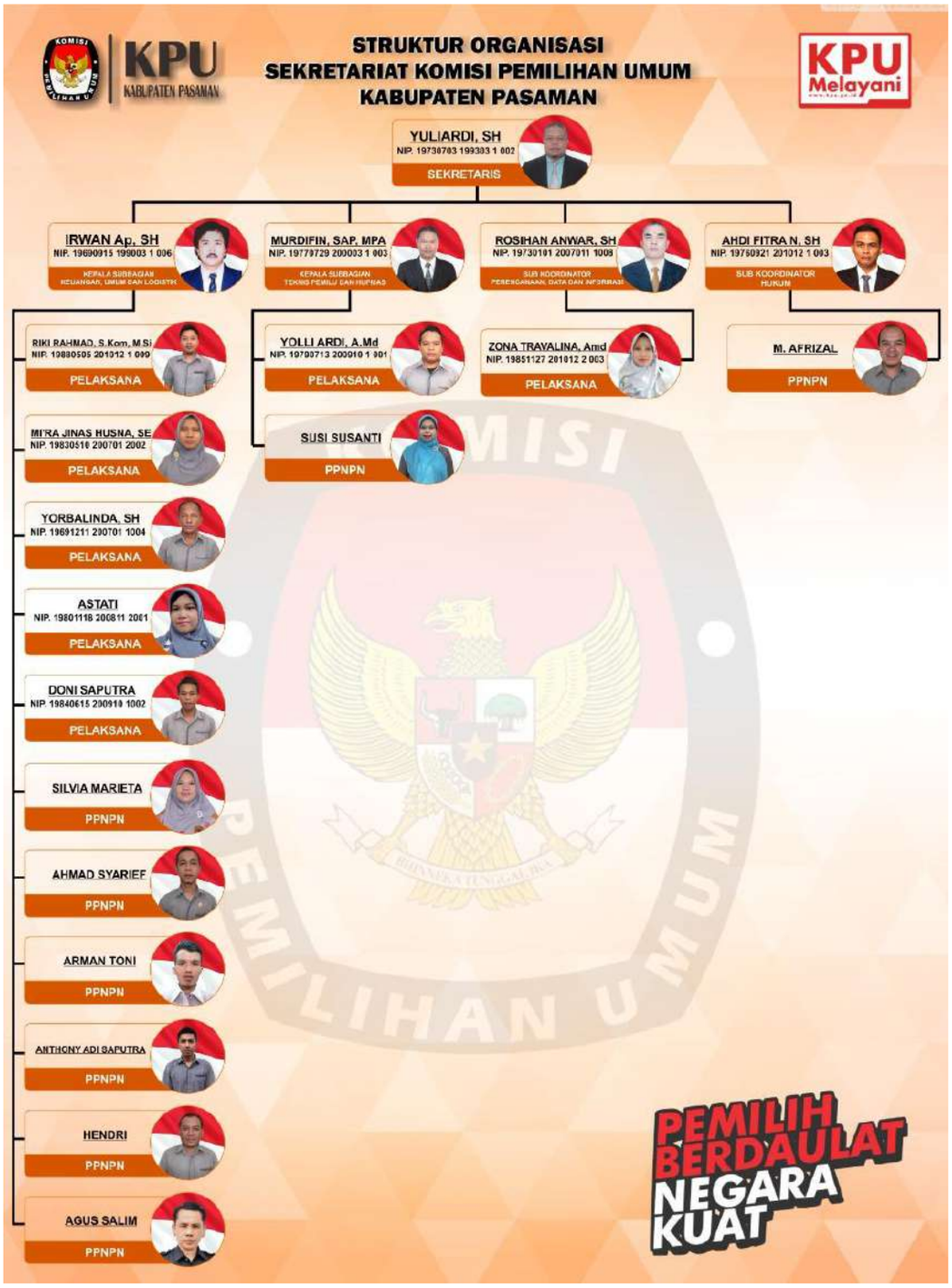

Gambar 2. 2. Stuktur Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga/instansi, guna mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun lembaga/instansi yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, adalah: 1). Bawaslu Kabupaten Pasaman; 2). Kejaksaan Negeri Pasaman; 3). Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping 4). TNI; 5). Polres Pasaman; 6). DPRD Kabupaten Pasaman; 7). Pemkab

Pasaman; 8). Lembaga Pendidikan; 9). Pemerhati Pemilu yang ada di Kabupaten Pasaman; 10). IDI; 11). BNN; 12). Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan.

Gambar 2. 3 Stakeholders KPU Kabupaten Pasaman

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN 2020-2024

4.1. Target Kinerja KPU Kabupaten Pasaman

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pasaman disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024

Tujuan	Sasaran trategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efiktif dan Efisien							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%

	dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegras	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 12 dan Tabel 13 sebagai berikut :

Program/ Anggaran	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasional isasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Pasaman dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pasaman	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman	B	B	B	B	B
		Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pasaman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasaman	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15	15	18	20	25

	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8	8	10	10	12
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundangundangan	100%	100%	100%	100%	100%

		yang berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kab. Pasaman	-	-	-	-	-
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kab. Pasaman	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set. KPU Kab. Pasaman	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ Inpassing/ Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%	-	-	100%	100%
	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							

	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman	2	2	2	2	2
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1	1	1	1	1
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%	98%	98%	98%	98%
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan SOP KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun	-	1	1	1	1
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pasaman	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab. Pasaman yang	100%	100%	100%	100%	100%

		berfungsi dengan baik					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kab. Pasaman	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulang	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Pasaman	80	80	80	90	90
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Pasaman	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PNS KPU Kabupaten Pasaman yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola	1	1	1	2	2

		Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal					
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1	1	1	1	1
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1	1	1	1	1

Tabel 4. 2. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	-	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraaan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai	90%	92%	97%	100%	100%

		peraturan perundang-undangan					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kab. Pasaman	-	-	1	1	1
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman	-	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Pasaman yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kab. Pasaman dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	-	1	1	1
	Tersedianya	Tersedianya SOP	-	1	1	1	1

	pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan					
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten Pasaman	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuk nya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kab. Pasaman	1	1	1	1	1
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	70%	70%	80%	80%	80%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Pasaman	5	10	15	20	20
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU serta media massa.	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	-	100%	100%
		Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan	100%	-	-	100%	100%

		kerugian negara atau pemborosan uang negara					
		Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kab. Pasaman	50%	50%	65%	80%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Pasaman

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis KPU sebesar Rp.51.556.137.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Proses Perbaikan Politik sebesar Rp. 53.855.830.000,-

Adapun rincian per Program setiap tahunnya dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 3. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024

Program	**Sasaran Program / Outcome**	**Alokasi Angggaran (dalam ribu rupiah)**					**Jumlah**
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
076.01.01	Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU.	2.494.362	3.273.784	10.225.999	16.649.949	18.912.043	51.556.137
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.	27.663.450	2.136.089	6.913.186	9.488.262	14.568.029	53.855.830
Total		30.157.812	5.409.873	17.139.185	261.138.211	33.480.072	105.411.967

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada table dibawah ini :.

Tabel 4. 4. Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	2.494.362	3.273.784	10.225.999	16.649.949	18.912.043
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kab.					

	Pasaman					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kab. Pasaman					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	13.034	38.807	2.315.820	4.183.345	2.251.522
	terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kab. Pasaman yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kab. Pasaman					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	0	0	125.000	5.620.512	8.867.274
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya					

	Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2.009.013	2.639.137	2.640.000	2.640.000	2.800.000
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikanny a permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjaw aban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	463.245	593.526	5.023.891	4.167.210	4.954.365
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna					

	Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kab. Pasaman					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kab. Pasaman					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kab. Pasaman					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kab. Pasaman	0	2.314	2.500	2.500	2.500
	Meningkatkan penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam					

	pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kab. Pasaman					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kab. Pasaman	0	0	118.788	36.382	36.382
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan					

Tabel 4. 5. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kab. Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	27.663.450	2.136.089	6.913.186	9.488.262	14.568.029
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan					
	Terwujudnya					

	Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	200	6.088	776.820	711.430	776.820
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hokum	0	0	48.670	212.472	1.172.650
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	27.660.950	2.119.945	4.019.562	6.481.896	7.061.707
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana					

	kampanye, verifikasi partai politik					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	1.500	0	437.856	437.856	1.528.966
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kab. Pasaman Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta	9.070	10.056	664.680	664.608	3.047.886

	pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan					
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	800	0	965.598	980.000	980.000

BAB V
PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi unit kerja KPU Kabupaten Pasaman dalam menetukan rencana strategis dan rencana kinerja sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi dan tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yan gakan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang di targetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Restra KPU Kabupaten Pasaman tahun 2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Pasaman.

Renstra KPU Kabupaten Pasaman tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang diterapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini KPU Kabupaten Pasaman tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan KPU. Renstra ini tidak akan berarti apapun apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berdomisili pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen restra ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di masing-masing Divisi.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 21 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

RODI ANDERMI